

## **DANA HIBAH MILYARAN RUPIAH BELUM DIPERTANGGUNGJAWABKAN**



[www.terasjatim.com](http://www.terasjatim.com)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menemukan, bantuan dana hibah sebesar Rp36.827.877.000,- Tahun 2015 yang belum dipertanggungjawabkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Aru. Kepala BPKAD, Jacob Ubyaan, kepada wartawan, Jumat (27/5) membenarkan Temuan BPK tersebut, dan menyampaikan bahwa dari Rp36 Milyar Dana Hibah tersebut sekarang hanya tersisa Rp23 Milyar yang belum dipertanggungjawabkan, diantaranya merupakan dana hibah yang diberikan kepada KPUD Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp16 Miliar, Polres Kepulauan Aru sebesar Rp3,6 Miliar, Fakultas Kedokteran Unpatti Rp350 Juta, Kwartir Pramuka Aru sebesar Rp350 Juta dan Panitia Renovasi Gedung Gereja Bethel sebesar Rp350 Juta.

Dana hibah yang diserahkan kepada KPUD Kabupaten Kepulauan Aru dan Polres Kepulauan Aru telah dilaporkan kepada Sekjen KPUD RI dan Mabes Polri, karena sifatnya vertikal, namun seyogyanya kedua institusi ini telah menyampaikan tembusannya kepada BPKAD. Sisa dana hibah lainnya diantaranya adalah hibah kepada Partai Politik (Parpol) dan Pembangunan/Renovasi Rumah Ibadah yang tersebar di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, dengan kisaran bantuan mulai dari Rp50 juta hingga Rp200 juta

Kepala BPKAD menjelaskan bahwa dana hibah kepada Parpol disesuaikan dengan jumlah perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan sampai saat ini, Parpol yang belum memasukan LPJ diantaranya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan sejumlah parpol lainnya.

Untuk menindaklanjuti temuan BPK, BPKAD sudah dua kali melayangkan surat kepada para penerima hibah untuk segera memasukan LPJ, namun hingga kini masih ada juga yang belum menyampaikannya. Rencananya pekan depan akan dilayangkan kembali surat peringatan ketiga kepada para penerima hibah untuk sesegera mungkin memasukan LPJ dan apabila terdapat dana hibah yang tidak digunakan maka harus dikembalikan ke kas daerah. Jika surat peringatan ketiga tersebut masih belum dilaksanakan, maka pihaknya

berpendapat bahwa dana hibah tersebut tidak digunakan, sehingga harus dikembalikan ke Kas Daerah.

**Sumber Berita :**

***Harian Siwalima, 30 Mei 2016***

**Catatan :**

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya :
  - a. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
  - b. Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang dapat berupa uang maupun barang. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
  - c. Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - d. Hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
    - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
    - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
    - a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
    - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
    - c. memiliki sekretariat tetap.
  - e. Para penerima hibah mengajukan usulan tertulis kepada Pemerintah Daerah yang kemudian akan dievaluasi dan dianggarkan dalam APBD. Kesepakatan pemberian hibah tersebut kemudian dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
  - f. Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan

peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Daftar penerima hibah tersebut kemudian menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah. Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

- g. Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait. Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, diatur bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.